



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6308043012010004, tempat dan tanggal lahir Bajawit, 30 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Harusan, 19 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Amt, tanggal 14 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu bernama XXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah paman dari Pemohon II yang bernama XXX karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pemohon II tidak memiliki saudara

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kandung, dihadiri dua orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. XXX, tempat tanggal lahir, Telaga Silaba 25 Agustus 2019 (Laki-laki);
 - b. XXX, tempat tanggal lahir, Harusan 24 Agustus 2022 (Perempuan);
7. Bahwa anak yang bernama XXX, tempat tanggal lahir, Telaga Silaba 25 Agustus 2019 (Laki-laki) dan XXX, tempat tanggal lahir, Harusan 24 Agustus 2022 (Perempuan) belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2018 di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Saksi

1. **SAKSI I**, tanggal lahir 13-2-1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Ayah Sambung Pemohon II ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah, pernikahannya dilaksanakan secara sirri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menikah di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara , pada tahun 2018;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dinikahkan oleh Penghulu bernama XXX dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama XXX karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **XXX**, tanggal lahir 6-3-1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah, pernikahannya dilaksanakan secara sirri;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon menikah di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara , pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dinikahkan oleh Saksi sendiri sebagai Penghulu dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama XXX karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada Saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 24 Desember 2018, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama XXX karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung, adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama XXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 (empat) hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun seorang saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Para Pemohonan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang"

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf "a" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada tanggal 24 Desember 2018 di Desa Harusan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama XXX karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung, adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama XXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal "**PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah**" dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Para Pemohon (suami istri) berada di Desa Harusan Rt. 001, Nomor 023,, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Para Pemohon berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag.. dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti ,

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	170.000,00
4 PNBPN	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima belas ribu rupiah)